

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengadakan kegiatan penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertempat di :

Kabupaten/Kota : **Tabanan**

Provinsi : **Bali**

Pelaksanaan kegiatan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Utusan Peserta Pemilihan Umum, Pemantau dan Masyarakat menyelesaikan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Anggota :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan : **TABANAN 1**

1. Dalam rapat penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghitung dan mencatat jumlah Berita Acara dari seluruh PPK, jumlah pemilih, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dan suara calon anggota DPD;
 - b. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang terpakai dalam pemungutan suara dari seluruh PPK;
 - c. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK;
 - d. Menghitung dan mencatat Surat Suara Tambahan yang digunakan dari seluruh PPK;
 - e. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK;
2. Dalam kegiatan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut, ada/tidak ada keberatan /Kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keberatan/Kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
4. Terhadap keberatan/Kejadian khusus tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah :
.....
.....




Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Saksi utusan peserta Pemilihan Umum yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
2. Saksi Utusan peserta Pemilihan Umum;
3. Arsip Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

	N A M A	TANDA TANGAN
1. KETUA	: I GEDE BUDIATIKA, SS, MBA	
2. ANGGOTA	: Drs. I WAYAN MADRA SUARTANA, Msi	
3. ANGGOTA	: I GUSTI NGURAH AGUNG, SH	
4. ANGGOTA	: I GUSTI NGURAH SANJAYA, SE.AK	
5. ANGGOTA	: NI MADE TIRTAWATI	

SAKSI - SAKSI		
	N A M A	UTUSAN PESERTA PEMILU
		TANDA TANGAN
1.	I WYN. WIRYA SUYASA	PDI PERJUANGAN
2.	Drs. I.B. ALIT MANUABA, BSc	PKPI
3.	Ir. I.B. Kd. ADNYANA SURYAWAN	PARTAI DEMOKRAT
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengadakan kegiatan penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertempat di :

Kabupaten/Kota : T a b a n a n

Provinsi : B a l i

Pelaksanaan kegiatan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Utusan Peserta Pemilihan Umum, Pemantau dan Masyarakat menyelesaikan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Anggota :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan : **TABANAN 2**

1. Dalam rapat penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghitung dan mencatat jumlah Berita Acara dari seluruh PPK, jumlah pemilih, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dan suara calon anggota DPD;
 - b. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang terpakai dalam pemungutan suara dari seluruh PPK;
 - c. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK;
 - d. Menghitung dan mencatat Surat Suara Tambahan yang digunakan dari seluruh PPK;
 - e. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK;
2. Dalam kegiatan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut, ada/tidak ada keberatan /Kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keberatan/Kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
4. Terhadap keberatan/Kejadian khusus tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah :
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Saksi utusan peserta Pemilihan Umum yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
2. Saksi Utusan peserta Pemilihan Umum;
3. Arsip Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

N A M A

- | | | | |
|----|---------|---|----------------------------------|
| 1. | KETUA | : | I GEDE BUDIATIKA, SS, MBA |
| 2. | ANGGOTA | : | Drs. I WAYAN MADRA SUARTANA, MSI |
| 3. | ANGGOTA | : | I GUSTI NGURAH AGUNG, SH |
| 4. | ANGGOTA | : | I GUSTI NGURAH SANJAYA, SE.AK |
| 5. | ANGGOTA | : | NI MADE TIRTAWATI |

TANDA TANGAN

SAKSI - SAKSI

N A M A °

UTUSAN PESERTA PEMILU

TANDA TANGAN

- | | | | |
|-----|-------------------------------|---|-----------------|
| 1. | I WYD. WIRYA SUYASA | : | PDI PERJUANGAN |
| 2. | Drs. I.B. ALIT MANUABA, BSc | : | PKPI |
| 3. | Ir. I.B. Kd. ADNYANA SURYAWAN | : | PARTAI DEMOKRAT |
| 4. | | : | |
| 5. | | : | |
| 6. | | : | |
| 7. | | : | |
| 8. | | : | |
| 9. | | : | |
| 10. | | : | |
| 11. | | : | |
| 12. | | : | |
| 13. | | : | |
| 14. | | : | |
| 15. | | : | |
| 16. | | : | |
| 17. | | : | |
| 18. | | : | |
| 19. | | : | |
| 20. | | : | |
| 21. | | : | |
| 22. | | : | |
| 23. | | : | |
| 24. | | : | |

BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengadakan kegiatan penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertempat di :

Kabupaten/Kota : **Tabanan**

Provinsi : **Bali**

Pelaksanaan kegiatan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Utusan Peserta Pemilihan Umum, Pemantau dan Masyarakat menyelesaikan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Anggota :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan : **TABANAN 3**

1. Dalam rapat penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghitung dan mencatat jumlah Berita Acara dari seluruh PPK, jumlah pemilih, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dan suara calon anggota DPD;
 - b. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang terpakai dalam pemungutan suara dari seluruh PPK;
 - c. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK;
 - d. Menghitung dan mencatat Surat Suara Tambahan yang digunakan dari seluruh PPK;
 - e. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK;
2. Dalam kegiatan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut, ada/tidak ada keberatan /Kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keberatan/Kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
4. Terhadap keberatan/Kejadian khusus tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah :
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Saksi utusan peserta Pemilihan Umum yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
2. Saksi Utusan peserta Pemilihan Umum;
3. Arsip Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABANAN

N A M A

- | | | |
|----|---------|------------------------------------|
| 1. | KETUA | : I GEDE BUDIATIKA, SS, MBA |
| 2. | ANGGOTA | : Drs. I WAYAN MADRA SUARTANA, MSI |
| 3. | ANGGOTA | : I GUSTI NGURAH AGUNG, SH |
| 4. | ANGGOTA | : I GUSTI NGURAH SANJAYA, SE.AK |
| 5. | ANGGOTA | : NI MADE TIRTAWATI |

TANDA TANGAN



SAKSI - SAKSI

N A M A °

UTUSAN PESERTA PEMILU

TANDA TANGAN

- | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------|
| 1. | I WYD. WIRYA SUYASA | PDI PERJUANGAN | |
| 2. | Drs. I.B. ALIT MANUABA, BSc | PKPI | |
| 3. | Ir. I.B. Kd. ADNYANA SURYAWAN | PARTAI DEMOKRAT | |
| 4. | | | |
| 5. | | | |
| 6. | | | |
| 7. | | | |
| 8. | | | |
| 9. | | | |
| 10. | | | |
| 11. | | | |
| 12. | | | |
| 13. | | | |
| 14. | | | |
| 15. | | | |
| 16. | | | |
| 17. | | | |
| 18. | | | |
| 19. | | | |
| 20. | | | |
| 21. | | | |
| 22. | | | |
| 23. | | | |
| 24. | | | |



BERITA ACARA
PENGHITUNGAN SUARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA
UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Belas Bulan April Tahun Dua Ribu Empat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengadakan kegiatan penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota bertempat di :

Kabupaten/Kota : T a b a n a n

Provinsi : B a l i

Pelaksanaan kegiatan penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota disaksikan oleh Saksi Utusan Peserta Pemilihan Umum, Pemantau dan Masyarakat menyelesaikan penghitungan suara untuk Pemilihan Umum Anggota :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan : **TABANAN 4**

1. Dalam rapat penghitungan suara mencatat hal-hal sebagai berikut :
 - a. Menghitung dan mencatat jumlah Berita Acara dari seluruh PPK, jumlah pemilih, jumlah perolehan suara sah partai politik dan calon dan suara calon anggota DPD;
 - b. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang terpakai dalam pemungutan suara dari seluruh PPK;
 - c. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang tidak terpakai dari seluruh PPK;
 - d. Menghitung dan mencatat Surat Suara Tambahan yang digunakan dari seluruh PPK;
 - e. Menghitung dan mencatat Surat Suara yang dikembalikan karena rusak atau keliru dicoblos dari seluruh PPK;
2. Dalam kegiatan penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota tersebut, ada/tidak ada keberatan /Kejadian khusus dari Saksi yang hadir dan langsung diberi keputusan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota setelah musyawarah dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
3. Keberatan/Kejadian khusus yang diajukan oleh Saksi, yaitu :
.....
.....
.....
4. Terhadap keberatan/Kejadian khusus tersebut, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah,
.....
.....

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 3 (Tiga) rangkap yang masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota-Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Saksi utusan, peserta Pemilihan Umum yang hadir. Berita Acara ini dilampiri :

1. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
2. Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran DB-1 DPRD Kabupaten/Kota);
3. Pernyataan keberatan Saksi dan Kejadian khusus yang berhubungan dengan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota (Model DB-2 DPRD Kabupaten/Kota);
4. Berita Acara Penghitungan Surat Suara Tambahan yang digunakan dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Model DB-3 DPRD Kabupaten/Kota);

Masing-masing rangkap Berita Acara disampaikan kepada :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali
2. Saksi Utusan peserta Pemilihan Umum;
3. Arsip Komisi Pemilihan Umum kabupaten/Kota

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABANAN**

N A M A

- | | | | |
|----|---------|---|----------------------------------|
| 1. | KETUA | : | I GEDE BUDIATIKA, SS, MBA |
| 2. | ANGGOTA | : | Drs. I WAYAN MADRA SUARTANA, MSI |
| 3. | ANGGOTA | : | I GUSTI NGURAH AGUNG, SH |
| 4. | ANGGOTA | : | I GUSTI NGURAH SANJAYA, SE.AK |
| 5. | ANGGOTA | : | NI MADE TIRTAWATI |

TANDA TANGAN

SAKSI - SAKSI

	N A M A	UTUSAN PESERTA PEMILU	TANDA TANGAN
1.	I WYN. WIRYA SUYASA	PDI PERJUANGAN	
2.	Drs. I.B. ALIT MANUABA, BSc	PKPI	
3.	Ir. I.B. Kd. ADNYANA SURYAWAN	PARTAI DEMOKRAT	
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.